

Jurnal Kemuhammadiyahan dan Integrasi Ilmu

KONTEKSTUALISASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH MENURUT MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH

Laila Yumna^{1)*}, Fakhrurazi²⁾, Nurhadi³⁾, M. Reza Prima⁴⁾, Hanum Aulia⁵⁾

¹⁾Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, 15419

²⁾ Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, 15419

³⁾ Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, 15419

⁴⁾ Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, 15419

⁵⁾ Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, 15419

[*laila.yumna@umj.ac.id](mailto:laila.yumna@umj.ac.id)

ABSTRAK

Zakat fitrah merupakan kewajiban ibadah sosial yang memiliki fungsi spiritual sekaligus ekonomi dalam sistem Islam. Meskipun secara tekstual zakat fitrah disalurkan menjelang Idul Fitri, pendekatan tradisional yang bersifat konsumtif telah dikritisi oleh berbagai ulama dan lembaga keagamaan, termasuk Majelis Tarjih Muhammadiyah. Fatwa yang dihasilkan dalam Musyawarah Nasional Tarjih ke-31 pada tahun 2020 merekomendasikan pendistribusian zakat fitrah yang dapat didistribusikan sepanjang tahun, dan juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui model zakat produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kontekstual distribusi zakat fitrah berdasarkan pandangan fikih klasik, fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan teori keadilan distributif Yusuf al-Qaradawi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif dan teknik content analysis terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat fitrah secara produktif memiliki justifikasi fikih dari mazhab Hanafiyah, serta relevansi sosial dalam konteks kemiskinan struktural di Indonesia. Fatwa Tarjih menjadi instrumen normatif yang mendorong reformasi distribusi zakat, dengan menekankan aspek pemberdayaan ekonomi mustahik dan penguatan fungsi sosial zakat.

Kata kunci: Zakat Fitrah; Pendistribusian; Pemberdayaan Ekonomi

PENDAHULUAN

Zakat fitrah merupakan ibadah yang diwajibkan dalam Islam sebagai penyempurna ibadah puasa Ramadhan dan bentuk kepedulian sosial terhadap fakir miskin (Qaradawi, 2005).

Berdasarkan hadits, zakat fitrah ditetapkan sebesar satu sha' atau sekitar 2,5 kg bahan pokok untuk setiap individu, sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْظَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad bin As-Sakkan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jahdham telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari 'Umar bin Nafi' dari bapaknya dari 'Abdullah bin 'Umar radliyallahu 'anhuma berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum Muslimin. Dan Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('Ied)". (HR. Bukhari)*

Hadits di atas dimaksudkan agar mustahik tidak meminta-minta pada hari raya Idul Fitri dan

dapat merasakan kegembiraan di hari tersebut (al-Zuhaili, 2011). Praktik tradisional di Indonesia umumnya masih mengacu pada distribusi zakat fitrah hanya selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri sebagaimana hadits di atas. Namun, pendistribusian tersebut dilaksanakan secara seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan dari masing-masing mustahik (Jamali, Munir, & Meldona, 2023).

Di Indonesia sendiri, zakat fitrah masih identik dengan distribusi musiman, sehingga urgensinya perlu dikaji ulang dalam konteks distribusi sepanjang tahun. Sebagaimana ditemukan, implementasi di Masjid Mujahidin Gondang, Sragen, menunjukkan distribusi zakat fitrah sangat tergantung pada Ramadan dan bersifat merata tanpa penyisihan berdasarkan kebutuhan individu (Az-Zahra, 2024). Kondisi ini diperparah oleh kelemahan tata kelola dan kurangnya pemahaman amil terhadap fatwa kontemporer tentang zakat produktif (Aini, Sari, & Alimuddin, 2024).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, pendekatan distribusi zakat yang produktif dan terencana sepanjang tahun memiliki potensi lebih besar dalam mendorong kemandirian mustahik dibandingkan distribusi yang hanya bersifat konsumtif dan musiman. Diperkuat juga bahwa distribusi zakat fitrah secara terencana dan berkesinambungan dapat mengurangi ketergantungan mustahik dan meningkatkan integrasi zakat dalam pembangunan sosial (Obaidullah, 2015).

Melihat kondisi saat ini, zakat fitrah merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Menurut Wahid (2020), pembatasan waktu ini sering kali membuat dampak

zakat fitrah tidak berkelanjutan secara sosial dan ekonomi (Wahid, 2020).

Dalam konteks di Indonesia, masih menjadi problematika terkait angka kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih cukup tinggi, sehingga pemanfaatan zakat fitrah secara lebih luas dan berkelanjutan sangat dibutuhkan.

Dalam putusannya, Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Musyawarah Nasional ke-31 pada tahun 2020 secara signifikan merevisi pendekatan distribusi zakat. Hasil dari Munas tersebut menegaskan bahwa zakat fitrah bukan lagi terbatas waktu, melainkan dapat didistribusikan sepanjang tahun melalui lembaga amal seperti LazisMu, mencakup penggunaan untuk modal bergulir, beasiswa, serta penguatan akidah bagi kelompok rentan (Muhammadiyah, 2020).

Berdasarkan urgensi di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontekstualisasi pendistribusian zakat fitrah sepanjang tahun dalam pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan implikasinya terhadap penguatan fungsi sosial zakat secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* atau studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada telaah kritis terhadap literatur-literatur yang relevan dengan pendistribusian zakat fitrah menurut perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sedangkan analisis data dilakukan melalui *content analysis* dengan tahapan reduksi data, klasifikasi data, analisis kritis dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Fikih Pendistribusian Zakat Fitrah Sepanjang Tahun

Kajian terhadap distribusi zakat fitrah tidak dapat dilepaskan dari pemahaman historis-normatif dalam tradisi hukum Islam. Pendekatan fikih klasik memainkan peranan penting dalam membentuk konstruksi konseptual mengenai fleksibilitas dalam pendistribusian zakat fitrah. Dengan mengacu pada pandangan para ulama klasik, pijakan hukum yang diperoleh tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga bersifat kontekstual, yang dimaksudkan untuk memberikan ruang atas dinamika sosial umat Islam sesuai dengan zamannya. Telaah ini menjadi basis yang memungkinkan fatwa-fatwa kontemporer dapat mengembangkan model distribusi zakat fitrah yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan aktual masyarakat.

Sebagai landasan normatif, pendekatan fikih klasik memberikan ruang fleksibilitas dalam pelaksanaan zakat fitrah. Merujuk pada literatur fikih klasik menunjukkan bahwa mazhab Hanafiyah memandang distribusi zakat fitrah memiliki sifat wajib *muwassah*, yaitu kewajiban yang memiliki rentang waktu panjang. Pandangan ini memberi keleluasaan dalam pelaksanaan distribusi zakat fitrah, tidak semata-mata harus disalurkan pada hari Idul Fitri, tetapi juga dapat dilakukan sebelum atau sesudahnya sepanjang tahun sesuai kebutuhan mustahik (al-Zuhaili, 2011).

Selain itu, Ibn al-Humam dalam *Fath al-Qadir* menjelaskan bahwa zakat fitrah dapat

diberikan kepada mustahik sepanjang tahun, selama memenuhi syarat prioritas kebutuhan mendesak mustahik pada saat Idul Fitri (al-Humam, 2003). Hal ini memberikan penegasan bahwa tradisi distribusi zakat fitrah tidak bersifat kaku pada satu hari tertentu, tetapi dapat dilakukan menyesuaikan konteks sosial masyarakat. Dengan demikian, Badan/lembaga amil zakat (BAZ/LAZ) memiliki kewenangan yang cukup luas untuk mendistribusikan zakat fitrah agar lebih bermanfaat bagi mustahik.

Pandangan ini juga relevan dengan pemikiran al-Ghazali yang menyatakan bahwa tujuan utama zakat adalah untuk membantu fakir miskin agar kebutuhan pokok mereka terpenuhi, sehingga mereka dapat merasakan kebahagiaan pada hari raya (Al-Ghazali, 1993). Namun demikian, pendapat tersebut tidak memberikan larangan bagi BAZ/LAZ untuk mendistribusikan sebagian zakat fitrah dalam bentuk program produktif sepanjang tahun, selama kebutuhan mendesak saat Idul Fitri telah terpenuhi. Sehingga, fikih klasik memberikan peluang akan pendistribusian zakat fitrah dengan model yang lebih produktif.

Prinsip distribusi zakat fitrah dalam fikih klasik juga menekankan keseimbangan antara kebutuhan konsumtif dan produktif. Hal ini didasarkan pada maqasid syariah yang menempatkan kesejahteraan umat sebagai tujuan utama zakat. Distribusi yang produktif diharapkan dapat mengangkat derajat mustahik dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap zakat di masa mendatang (al-Zuhaili, 2011). Prinsip ini tentunya sejalan dengan BAZ/LAZ saat ini yang memiliki semangat dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Sehingga, pendistribusian zakat fitrah tidak dapat lagi dilihat sebagai kegiatan seremonial tahunan semata, melainkan sebagai bagian dari intervensi strategis dalam pembangunan sosial ekonomi. Di mana, diperlukannya pendekatan integratif dan adaptif dalam distribusi zakat, seperti zakat produktif yang didukung pelatihan kewirausahaan dan pendampingan bisnis tentunya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan literasi keuangan dan keberhasilan usaha mustahik (Aslam, A. Rashid, & Khan, 2023). Selain itu, sinergi antara BAZ/LAZ dan koperasi mustahik dalam pengelolaan zakat fitrah mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya menjadi alat distribusi keadilan sosial, tetapi juga sebagai sarana transformasi ekonomi mikro. Selain itu, tercatat bahwa adanya peningkatan pendapatan hingga 27% dalam kurun waktu satu tahun pada kelompok mustahik yang memperoleh bantuan zakat dalam bentuk modal usaha (Mahdi & Syafii, 2022).

Hal di atas diperkuat, bahwa efektivitas zakat fitrah dalam mengentaskan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh fleksibilitas distribusi dan kemampuan lembaga amil dalam merefleksikan kebutuhan mustahik setempat. Di mana, evaluasi berkala sangat dibutuhkan dalam mekanisme distribusi zakat agar dapat adaptif dan relevan (Nurfadillah, Rosnani, & Hanifah, 2023).

Oleh karena itu, pendekatan integratif dan adaptif ini dimaksudkan distribusi tersebut mampu mengubah struktur ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Prioritas untuk Produktifitas

Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang dikeluarkan pada Musyawarah Nasional Tarjih ke-31 tahun 2020 menjadi terobosan penting dalam pendistribusian zakat fitrah. Fatwa ini secara tegas menyatakan bahwa zakat fitrah dapat disalurkan tidak hanya dalam bentuk konsumtif saat Idul Fitri, tetapi juga dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program produktif (Majelis Tarjih Muhammadiyah, 2020). Prinsip ini dilandasi oleh maqashid syariah yang mengedepankan kesejahteraan umat sebagai tujuan utama zakat.

Fatwa tersebut memberikan penekanan bahwa aspek produktif dalam distribusi zakat fitrah, yang dapat dilakukan dengan berbagai model seperti pemberian modal usaha, beasiswa pendidikan, program pemberdayaan masyarakat atau tujuan lainnya yang bersifat berkepanjangan. Hal tersebut, dapat merealisasikan tujuan zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Sehingga, fatwa ini bisa dijadikan landasan akan kebutuhan masyarakat kontemporer atas pendayagunaan zakat yang lebih kompleks dan beragam.

Praktiknya, beberapa lembaga amil zakat masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan infrastruktur dalam menerapkan distribusi produktif zakat fitrah (Akhyaruddin, Siregar, & Harahap, 2023). Hal ini bisa dilihat, penyebaran zakat fitrah hanya berfokus pada distribusi beras dan uang tunai yang disebar pada wilayah penghimpunan. Selain itu, pendistribusian hanya didasarkan pada pengetahuan para panitia dalam aspek

ekonomi keseharian mustahik. Di mana, dari setiap jiwanya mendapatkan beras sebanyak 4 liter, yang dapat diasumsikan kecukupan pangan seseorang dapat dijamin selama 8 hari kedepan (Risdianto, et al., 2023).

Selain itu, adanya tradisi masyarakat yang lebih mengutamakan distribusi konsumtif menjelang Idul Fitri membuat proses transformasi distribusi menjadi tantangan tersendiri. Hal ini menuntut adanya sosialisasi intensif dan edukasi kepada masyarakat agar distribusi zakat fitrah dapat difahami sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Muhammadiyah, 2020). Lebih lanjut berikut tabel aspek pendistribusian berdasarkan fatwa MTT dengan praktik saat ini di lapangan.

Aspek	Fatwa MTT
Bentuk	Konsumtif dan produktif dengan model pemberdayaan ekonomi
Tujuan	Meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan
Waktu	Fleksibel (boleh sepanjang tahun sesuai kebutuhan)
Keterlibatan Mustahik	Dilibatkan dalam program produktif
Monitoring dan Evaluasi	Diarahkan untuk keberlanjutan ekonomi mustahik

Tabel 1. Konsep Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Fatwa MTT

Dari analisis tabel di atas, menegaskan bahwa implementasi distribusi zakat fitrah dengan model zakat produktif memerlukan

transformasi paradigma dari sekadar ritual tahunan menjadi instrumen pemberdayaan mustahik diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, BAZ/LAZ, tokoh agama dan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

Teori Keadilan Distribustif

Gagasan distribusi zakat sebagai instrumen pemberdayaan mustahik telah berkembang seiring dengan dinamika sosial dan ekonomi umat Islam. Dalam konteks ini, pemikiran Yusuf al-Qaradawi menjadi rujukan penting karena menekankan pentingnya keadilan, produktifitas, dan keberlanjutan dalam pendistribusian zakat. Pemikiran tersebut relevan dalam meninjau pendekatan-pendekatan baru dalam distribusi zakat fitrah, khususnya yang dikembangkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah melalui fatwanya yang dikeluarkan pada Musyawarah Nasional Tarjih ke-31 tahun 2020.

Dalam kitan Fiqh al-Zakat, Yusuf al-Qaradawi mengemukakan bahwa distribusi zakat, termasuk zakat fitrah, harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan distributif yang proporsional dan sesuai dengan kebutuhan mustahik. Menurutnya, distribusi yang hanya bersifat merata nominal tanpa mempertimbangkan kondisi mustahik justru akan memperlebar ketimpangan sosial (Qaradawi, 2005). Dengan mengacu pada teori tersebut, distribusi zakat fitrah dapat dilakukan dalam bentuk program produktif seperti modal usaha dan pelatihan keterampilan. Hal ini bertujuan agar mustahik tidak hanya menerima bantuan konsumtif yang habis dalam waktu singkat, tetapi juga memiliki peluang untuk mandiri secara ekonomi.

Pendekatan distribusi produktif ini sangat relevan dengan konteks Indonesia saat ini yang memiliki jumlah penduduk miskin cukup besar. Dengan mendistribusikan zakat fitrah secara produktif, diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mustahik. (Risdianto, et al., 2023)

Namun, implementasi prinsip ini juga diperlukan kesiapan baik dari kebijakan pemerintah, SDM yang berkualitas dari BAZ/LAZ, dan sistem manajerial yang terkontrol. Sehingga distribusi zakat fitrah produktif dapat berjalan efektif di lapangan.

SIMPULAN

Kontekstualisasi pendistribusian zakat fitrah berdasarkan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah merujuk pada pandangan mazhab Hanafiyah, di mana memandang distribusi zakat fitrah memiliki sifat wajib *muwassah*, yaitu kewajiban yang memiliki rentang waktu yang panjang. Hal ini memberikan landasan normatif yang kuat untuk mengembangkan distribusi zakat fitrah tidak hanya dalam bentuk konsumtif, tetapi juga produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik yang merujuk pada prinsip keadilan distributif yang berdasar pada teori Yusuf al-Qaradawi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dilaksanakan dengan sukses dan lancar karena kontribusi dari banyak pihak. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta dan LPPM

UMJ yang telah memberikan pendanaan dan fasilitas dan Fakultas Agama Islam yang telah memfasilitasi komunikasi dengan LPPM UMJ.

REFERENSI

Aini, N. Q., Sari, M., & Alimuddin, A. (2024). Keterbatasan Kapasitas Amil dalam Menerapkan Zakat Produktif di Jawa Tengah. *Jurnal Amwaluna*, 101-108.

Akhyaruddin, M. I., Siregar, F. A., & Harahap, I. (2023). Distribusi Zakat Fitrah Setelah Shalat 'Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3).

Al-Ghazali. (1993). *Ihya' 'Ulum ad-Din*. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Humam, I. (2003). *Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Anwar, S. (2018). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Munas Tarjih Muhammadiyah.

Aslam, M., A. Rashid, A., & Khan, M. N. (2023). Productive zakat distribution and its impact on financial literacy and microenterprise success. *Heliyon*, 9(6). doi:<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15809>

Az-Zahra, F. (2024). Distribusi Zakat Fitrah di Masjid Mujahidin Gondang: Antara Tradisi dan Kebutuhan Kontekstua. *Jurnal Syariah dan Sosial*, 12(1), 67-80.

Jamali, S., Munir, M., & Meldona, A. (2023). Distribusi Zakat Fitrah dan Transformasi Sosial Ekonomi Mustahik: Studi di Tiga Provinsi di

Indonesia. *Al-Iqtisad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1-20.

Mahdi, I., & Syafii, A. (2022). Optimalisasi zakat produktif melalui koperasi mustahik dalam pemberdayaan ekonomi. *IQqthishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 15(2), 143-158. doi:<https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v15i2.14092>

Muhammadiyah. (2020). Amil Dapat Mendistribusikan Zakat Fitrah Sepanjang Tahun. Diambil kembali dari <https://muhammadiyah.or.id/2020/12/a-mil-dapat-mendistribusikan-zakat-fitrah-sepanjang-tahun/>

Nurfadillah, Rosnani, & Hanifah. (2023). Effectiveness of zakat distribution in poverty alleviation: The role of institutional flexibility and local responsiveness. *Social Indicators Research*, 170(3), 891-910. doi:<https://doi.org/10.1007/s11205-023>

Obaidullah, M. (2015). *Introduction to Islamic Microfinance*. Jeddah: IRTI.

Qaradawi, Y. (2005). *Fiqh az-Zakat*. Doha: Daar al-Shuruq.

Risdianto, Yumna, L., Tajudin, Bariyah, O. N., Soemadi, A., Apriani, A. D., & Khoerunnisa, R. N. (2023, Desember). Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Dalam Mewujudkan Zero Hunger Pada Sdgs. *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI)*, 5(2).

Wahid, A. (2020). Transformasi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Al-Tadbir*, 4(1), 101-118.

ISSN: 3024-9139

Website: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKII/index>

Email: jkii@umj.ac.id